

LAPORAN AKHIR HUKUM

2020

#PilkadaBermarwahDinegerilstana

Bawaslu Kabupaten Siak

Jl. Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak
Telp : (0764) 3440069 Email : bawaslusiak@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatNya, laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dapat selesai tepat pada waktunya. Laporan akhir pertanggungjawaban ini kami susun sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai Koordinator Divisi Hukum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang telah memfasilitasi dengan memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional selama penyusunan laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Siak. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak atas komunikasi dan koordinasi yang baik terkait penyediaan Data dan Informasi yang dihimpun dari masing – masing divisi sehingga keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan akhir ini dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Akhir kata, Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan laporan kami selanjutnya. Terimakasih

Siak Sri Indrapura, Maret 2021

Sriyanto, S.Hut

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan	8
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan	9
BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM	
2.1 Penguatan Kapasitas Hukum	11
2.2 Fasilitasi dan Konsultasi Hukum	16
2.3 Sosialisasi Produk Hukum	18
2.4 Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum	23
2.5 Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan	24
2.6 Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan	25
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	27
B. Rekomendasi	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dan Jumlah Tps Se-Kabupaten Siak Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020	6
-----------	---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Siak	4
Gambar 1.2	Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilkada tahun 2020	5
Gambar 2.1	Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Tugas dan Fungsi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga	13
Gambar 2.2	Dokumentasi Rapat Koordinasi Potensi Permasalahan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19	13
Gambar 2.3	Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	14
Gambar 2.4	Dokumentasi Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020	14
Gambar 2.5	Dokumentasi Forum Group Discussion Penanganan Pelanggaran Administasi dalam Pilkada 2020	15
Gambar 2.6	Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Pengawasan Penyelenggara Pilkada tahun 2020	16
Gambar 2.7	Dokumentasi Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020	16
Gambar 2.8	Dokumentasi Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020	16
Gambar 2.9	Dokumentasi Rapat Kerja Teknis strategi pengawasan dan Penerapan Hukum sesuai Perbawaslu nomor 4 tahun 2020	17
Gambar 2.10	Dokumentasi Dokumen yang telah diverifikasi oleh Anggota JDIH Bawaslu Provinsi Riau	22
Gambar 2.11	Dokumen yang belum diverifikasi oleh Anggota JDIH Bawaslu Provinsi Riau	23
Gambar 2.12	Dokumentasi Sosialisasi Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemerintah	24



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih pemimpin di daerah Keikutsertaan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia, pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang atau pasangan calon guna mewakilinya dalam mengusung kebijakan publik pemilihan kepala daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan Negara Kesatuan.

Tahun 2020, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena Negara sedang mengalami Wabah Corona Virus Disease (COVID-19).

Dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sector politik khususnya. Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 09 Desember 2020.



Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ditengah masa Pandemi, akan menghadapi tantangan yang tidak ringan bagi Pengawas Pemilu tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Siak. Bagaimana agar Pilkada tahun 2020 di Kabupaten siak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu, Bawaslu telah mengeluarkan peraturan Bawaslu nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam sebagai Pedoman bagi Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten siak dan jajarannya dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Siak.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun pemilu. Kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu/pemilihan tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Peranan Bawaslu dalam menghadapi polemik Pemilu juga harus melindungi lembaga internalnya yang terjerat perkara dalam



proses pelaksanaan tugas. Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan hingga jajaran Bawaslu terjerat dalam masalah hukum. Kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di Pengadilan, serangkaian tindakan yang dilakukan lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan oleh Bawaslu dilakukan melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota Bawaslu berdasarkan fungsi yang bertindak sebagai koordinator divisi yang telah dipilih melalui rapat pleno di Bawaslu.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. Pilkada Serentak 2020 di atur dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang. Perpu Pilkada merupakan dasar hukum penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dari yang semula dijadwalkan tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" [Lintang Utara](#) dan 100 54' 21" 102° 10' 59" [Bujur Timur](#). Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) dengan Luas wilayah mencapai 8.580,92 km² pusat pemerintahan berada di Siak Sri Inderapura terdapat 14 kecamatan, yang terdiri





dari 9 kelurahan dan 122 desa. Berikut peta wilayah Kabupaten Siak



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Siak

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020 diikuti oleh 3 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sayed Abubakar A. Assegaf dan Hj. Reni Nurita, S.Hut yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS dengan perolehan suara sebanyak 34.286 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Alfredri, Msi dan H. Husni Merza, BBA, MM yang diusung oleh Partai PAN, Hanura, PKB, PPP, dan Nasdem dengan perolehan suara terbanyak pertama sebanyak 101.109 suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Said Ariffadillah, S.Sos, M.Si dan Sujarwo, SM yang diusung oleh Partai Golkar, Pdi-Perjuangan dan Partai Gerindra dengan perolehan suara 44.748 suara. Yang kemudian melalui Berita Acara KPU Kabupaten Siak Nomor:1/PL.02.7-BA/1408/KPU-Kab/I/2021 menetapkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 (dua) Drs. H. Alfredri, Msi dan H. Husni Merza, BBA, MM menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih pada Pilkada Siak tahun 2020.



Gambar 1.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilkada tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Siak juga telah melakukan aktivitas pengawasan terhadap Data Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020, Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih sangat penting dengan tujuan antara lain memastikan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk pilkada, memastikan pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih,



dan memastikan bahwa penetapan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 Daftar Pemilih sebanyak **276.640** pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak **136.750** pemilih dan perempuan sebanyak **130.890** yang tersebar pada 131 Desa/Kelurahan, **944** TPS di 14 Kecamatan.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dan Jumlah Tps Se-Kabupaten Siak Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SIAK	8	57	8.794	8.476	17.270
2	SUNGAI APIT	15	71	10.758	10.165	20.923
3	MINAS	5	59	8.744	8.350	17.094
4	TUALANG	9	219	32.655	31.455	64.110
5	SUNGAI MANDAU	9	21	3.148	2.982	6.130
6	DAYUN	11	77	10.151	9.742	19.893
7	KERINCI KANAN	12	62	7.774	7.503	15.277
8	BUNGA RAYA	10	58	8.663	8.273	16.936
9	KOTO GASIB	11	48	7.177	6.998	14.175
10	KANDIS	11	145	19.977	18.611	38.588
11	LUBUK DALAM	7	46	6.418	6.318	12.736
12	SABAK AUH	8	31	4.451	4.333	8.784
13	MEMPURA	8	33	5.528	5.255	10.783
14	PUSAKO	7	17	2.512	2.429	4.941
Jumlah Keseluruhan		131	944	136.750	130.890	267.640

Sumber : Bawaslu Kab.Siak

Bawaslu Kabupaten Siak merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 Bawaslu kabupaten/kota bertugas Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilihan serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 48/PUU-XVII/2019 Panwas Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota, maka tugas Bawaslu



Kabupaten mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugas Bawaslu Kabupaten Siak berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menjelaskan tentang pembagian Divisi, fungsi Divisi dan hubungan unit kerja bagi kelembagaan Bawaslu sebagai pedoman dan acuan bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Namun adanya pembagian divisi ini tidak



menegasikan bahwa Bawaslu bekerja secara kolektif kolegial, hal ini hanya dalam upaya untuk mempermudah dalam menjalankan fungsi dan tugas. Dimana Pengawas Pemilu dituntut untuk tidak hanya menjaga integritas tapi juga bersikap netral, profesional, dan imparial.

Perubahan Perbawaslu Tata Kelola dan Hubungan kelembagaan di Bawaslu, sedikit banyak mempengaruhi pembagian beban divisi, khususnya bagi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang beranggotakan 5 orang. Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/kota yang anggotanya 3 orang tidak ada perubahan, sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 1 tahun 2020.

Dalam Perbawaslu yang baru, telah terjadi perubahan pada distribusi pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Data Informasi (Datin), yaitu untuk ditingkat provinsi Humas dan Datin yang dipecah. Untuk yang beranggotakan 7 orang, Humas berdiri sendiri sebagai satu Divisi mengingat peran Humas yang sangat vital sebagai perwajahan bagi Bawaslu. Sedangkan Datin digabungkan dengan divisi Hukum dan Datin. Untuk Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang anggotanya 5 orang, Humas dan Datin dimasukkan dalam Divisi Hukum Humas dan Datin (H2DI). Sebelumnya Humas menempel di Divisi Pengawasan, sedang Datin ada di Divisi Organisasi.

Bawaslu Kabupaten Siak termasuk kedalam salah satu lembaga yang saat ini beranggotakan 5 (lima) orang anggota, salah satunya ialah divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. Terhadap hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan di tahapan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten membuat dan menyusun laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengawasan



tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun laporan yang dimaksud dihimpun dari Laporan Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, laporan tahunan, laporan periodik dan/atau laporan divisi.

Hasil laporan akhir ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan menunjukkan bahwa divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi di Bawaslu Kabupaten Siak telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan disusunnya laporan akhir ini antara lain untuk :

1. Laporan ini adalah salah satu wujud tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Siak divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Pada laporan ini menyajikan beberapa poin dalam bidang hukum diantaranya adalah penguatan kapasitas hukum, fasilitasi kajian hukum, sosialisasi produk hukum, advokasi dan bantuan hukum, pemberian keterangan tertulis pada perselisihan hasil pemilihan, dan pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan putusan
2. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga pengawas Pemilihan Umum agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya dan sebagai bahan evaluasi Pembuat Undang-Undang;
3. Terwujudnya Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan luber, jujur dan berintegritas;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan

- a. Pasal 32 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kabupaten dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota



berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara Periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

- b. Pasal 78 ayat 1 huruf c perbawaslu 3 tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. a. laporan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; b. laporan tahunan; c. laporan periodik; dan/atau d. laporan divisi,
- c. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat 2 huruf h perbawaslu 3 tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara bertugas mengoordinasikan fungsi dalam hal penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.



- d. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- e. Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

BAB II

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

2.1 Penguatan Kapasitas Hukum

Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat (Sumpeno 2002), penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk : 1). Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap; 2). Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya; 3). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan. seperti yang dikemukakan oleh (Rubin & Rubin 1992) bahwa, pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada dirinya dan ada upaya untuk meningkatkan kekurangannya tersebut' . Hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas menurut (Sumpeno 2002) adalah :1). Penguatan individu, organisasi dan masyarakat. 2). Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program 3). Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan.

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi seluruh jalannya tahapan pemilu/pemilihan dan memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu/pemilihan, penting sekali bagi Bawaslu memahami regulasi-regulasi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu, Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Bawaslu dibidang Hukum, Bawaslu Kabupaten Siak telah mengikuti beberapa agenda kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu RI, diantaranya adalah :

- a. Rapat Koordinasi Peningkatan Tugas dan Fungsi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga pada tanggal 07 maret 2020 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau



Gambar 2.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Tugas dan Fungsi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga

- b. Rapat Koordinasi Potensi Permasalahan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19 pada tanggal 24 Juni 2020 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau



Gambar 2.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Potensi Permasalahan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19

- c. Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada tanggal 16 Juli 2020 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau



Gambar 2.3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- d. Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



Gambar 2.4 Dokumentasi Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020



- e. Forum Group Discussion Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Aula Hotel Twins Bengkalis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis



Gambar 2.5 Dokumentasi Forum Group Discussion Penanganan Pelanggaran Administasi dalam Pilkada 2020

- f. Rapat Koordinasi Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Pengawasan Penyelenggara Pilkada tahun 2020 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak pada tanggal 17 September 2020 yang dihadiri oleh Asisten I, L Budhi Yuwono, Komisioner KPU Kabupaten Siak, Polres Siak, Kesbangpol, Danramil, dan LO Peserta Pemilihan





Gambar 2.6 Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Pengawasan Penyelenggara Pilkada tahun 2020

- g. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 pada tanggal 24 Oktober 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Riau



Gambar 2.7 Dokumentasi Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020

- h. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 Angkatan V pada tanggal 10 s.d 11 November 2020 bertempat di Aone Hotel, Jakarta



Gambar 2.8 Dokumentasi Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020

- i. Rapat Kerja Teknis strategi pengawasan dan Penerapan Hukum sesuai Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 pada tanggal 06 november 2020 bertempat di Aula Grand Mempura Hotel dengan dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar SH, LL, M.PhD dan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusdi Rusdan M.Pd



Gambar 2.9 Dokumentasi Rapat Kerja Teknis strategi pengawasan dan Penerapan Hukum sesuai Perbawaslu nomor 4 tahun 2020

2.2 Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 25 ayat 2 mengenai salah satu tugas dan fungsi pada divisi Hukum menerangkan bahwa divisi hukum memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan fungsi penyiapan analisis dan kajian hukum.

Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkhalku



anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya, serta untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda. Aturan atau hukum yang ada perlulah dikaji dan ditelaah kembali, termasuk didalamnya kajian atas aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dalam bukunya Ahmad Ali yang berjudul *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, menyatakan bahwa Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut: Kajian Normatif, Kajian Filosofis, Kajian Empiris

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif. Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji *Law in ideas*. Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji *Law in action* atau *das sein (apa kenyataanya)*.

Seperti dikutip dari "*Restatement kumpulan kajian hukum pemilu*" Bawaslu yang menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum



dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pilkada tahun 2020 selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum dan berkolaborasi dengan divisi Penanganan Pelanggaran. Adapun analisis dan kajian hukum yang dilakukan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Siak ialah setiap kasus laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang masuk/diterima yang telah memenuhi syarat formil maupun materil.

2.3 Sosialisasi Produk Hukum

Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan produk hukum yang telah diundangkan khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 serta untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, diperlukan suatu kegiatan penyebarluasan produk hukum secara terencana dan terarah agar masyarakat mengetahui dan memahami produk hukum daerah yang berlaku sehingga ketertiban selama tahapan Pilkada tahun dapat terwujud.



Salah satu bentuk dari penyebaran/sosialisasi produk hukum Bawaslu ke masyarakat ialah dengan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Informasi (JDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Sedangkan JDIH Bawaslu Adalah wadah pendayagunaan bersama Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Bawaslu RI melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa salah satu kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/kota ialah melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini dikoordinatori oleh anggota Bawaslu yang membidangi didivisi hukum sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pada pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa divisi hukum bertugas mengoordinasikan fungsi dalam hal pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum.

Adapun JDIH Bawaslu ini memuat tentang Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

- a. Putusan penanganan pelanggaran administrasi pemilu



- b. Putusan penyelesaian sengketa
- c. Surat keputusan
- d. Surat edaran
- e. Nota kesepahaman
- f. Perjanjian kerja sama
- g. Kajian hukum, dan
- h. Dokumen hukum dan informasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota

Untuk memudahkan akses informasi publik, Bawaslu Republik Indonesia telah meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang terintegrasi dengan JDIH Nasional. kehadiran JDIH Bawaslu ini sesuai dengan perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dengan terbentuknya JDIH Bawaslu yang terintegrasi ini, dapat mempermudah pencarian dan penelusuran peraturan atau keputusan pimpinan Bawaslu, serta produk hukum Bawaslu lainnya. kehadiran situs dengan alamat domain jdih.bawaslu.go.id ini bisa menambah literasi hukum kepada publik. Publik dapat lebih mudah mengunduh produk hukum Bawaslu mulai tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sebelumnya, website JDIH Bawaslu telah ada sejak 2015. Hanya saja, saat itu belum terintegrasi dengan JDIH Nasional. Kemudian pada 8 Januari 2020 website jdih.bawaslu.go.id telah resmi terintegrasi dengan berbagai pengembangan.

Pada bulan juli tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi kinerja kelembagaan serta mendukung informasi publik ditingkat Bawaslu



Kabupaten/Kota sekaligus peluncuran JDIH bagi Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini, selain penjelasan terkait pentingnya JDIH, Bawaslu Kabupaten/Kota juga dibekali bagaimana teknis pengunggahan dokumen produk hukum ke dalam situs resmi JDIH pada masing-masing akun Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam hal ini diikuti oleh staf sebagai anggota JDIH di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Siak, sebelum terbitnya perbawaslu nomor 3 tahun 2020 tentang JDIH, terlebih dahulu telah melakukan pengumpulan segala jenis Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkup Bawaslu Kabupaten Siak dengan cara menginventarisir dan mengelompokkan seluruh dokumen tersebut pada bagiannya masing-masing melalui bank data Bawaslu Kabupaten Siak yang telah dibentuk pada tahun 2019 baik berupa hard file maupun soft file. Kemudian setelah diwajibkannya bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum, sepanjang tahun 2020 tepatnya sejak akhir bulan juli tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu sebanyak 25 dokumen, dan sebanyak 10 dokumen sudah diverifikasi oleh anggota JDIH ditingkat Provinsi Riau.

No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Judul / Tentang	Unit Pelaksana	Status Verifikasi
1	SI	124/KRi-09/PM.00.02/VI/2020	2020	Instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekrutmen PPPD Oleh KPU Kabupaten Siak	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
2	SK	020/KRi-09/HK.01.01/VI/2020	2020	SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
3	SI	084/KRi-09/PM.00.02/III/2020	2020	Instruksi Pengawasan Penyerahan Surat Keputusan PPS Melalui PPK	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
4	SI	121/KRi-09/PM.00.02/VI/2020	2020	Instruksi Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
5	SI	045/KRi-09/PM.00.02/II/2020	2020	Instruksi Pengawasan Pada Pelaksanaan Rekrutmen PPS oleh KPU Kabupaten Siak	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
6	SK	021/KRi-09/HK.01.01/VI/2020	2020	SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
7	SI	116/KRi-09/PM.00.02/VI/2020	2020	Instruksi Pengawasan Pelantikan PPS	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
8	SI	053/KRi-09/PM.00.02/II/2020	2020	Instruksi Pengawasan Lanjutan	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi
9	SI	045/KRi-09/PM.00.02/II/2020	2020	Instruksi Pengawasan Pada Pelaksanaan Rekrutmen PPS oleh KPU Kabupaten Siak	Bawaslu Kabupaten Siak	Verifikasi

Gambar 2.10 Dokumentasi Dokumen yang telah diverifikasi oleh Anggota JDIH Bawaslu Provinsi Riau



No	Jenis Dokumen	Revisi	Tahun	Judul / Keterangan	Status Dokumen	Status Verifikasi
1	DI	04/05/2019	2019	Indikasi Masalah Perilaku, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Saat Larian Fasilitas Sediakan Untuk Kemungkinan	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
2	MSD	02/05/2019	2017	Kepolisian Dalam Pengawasan Perilaku Substansi dan Substansi Rasio, Tahun 2017 Serta Perilaku Umum 2018	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
3	DI	05/05/2019	2019	Indikasi Pelaksanaan Audit Faktual Pengawasan Sistem Tata Tertib 2019	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
4	DI	05/05/2019	2019	Penemuan Individu Pengawasan Kemungkinan	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
5	DI	04/05/2019	2019	Indikasi Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Kemungkinan Perilaku Substansi, Sosial, Psikologis serta Perilaku, Sebelum, Setelah, dan Selama Kegiatan	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
6	MSD	02/05/2019	2019	Peradilan Kepolres Arsitek Berstatus Kabupaten Siak dengan 003 Keterselenggaraan Kegiatan-Cakupan Pelayanan Kota Berhingga Keseluruhan Program Layanan Sosial Keterselenggaraan yang anggota Perilaku Pengawasan Perilaku dan Keselamatan, Pengawasan Pelaksanaan Dasar, dan Pengawasan Temporal Perwujudan Suka Se Kabupaten Siak dalam rangka Perilaku Sosial dan Sosial Sosial Siak Tahun 2019	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
7	DI	04/05/2019	2019	Indikasi Pengawasan OPS	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
8	DI	04/05/2019	2019	Indikasi Pengawasan Kemungkinan Perilaku Umum dan Mekanisme di Media	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
9	DI	07/05/2019	2019	Indikasi Penemuan OPS pada masa tenang	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
10	DI	04/05/2019	2019	Indikasi Pengawasan	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
11	DI	05/05/2019	2019	Indikasi Pemilihan Timas bagi Pengawasan OPS	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
12	DI	07/05/2019	2019	Indikasi Pengawasan Perilaku dan Keselamatan Perilaku	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
13	DI	04/05/2019	2019	Indikasi OPS	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
14	DI	05/05/2019	2019	Indikasi Himpunan Tekanan Kemungkinan	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified
15	DI	04/05/2019	2019	Indikasi Pengawasan OPS	Berstatus Kabupaten Siak	Unverified

Gambar 2.11. Dokumen yang belum diverifikasi oleh Anggota JDIH Bawaslu Provinsi Riau

Selain sosialisasi produk hukum melalui JDIH, selama tahapan Pilkada Siak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Siak juga pernah melakukan sosialisasi produk hukum dengan menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan se-Kabupaten Siak dalam rangka Sosialisasi Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemerintah di seluruh Kecamatan se – Kabupaten Siak.





Gambar 2.12. Dokumentasi Sosialisasi Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemerintah

2.4 Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum, bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum dapat juga diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.



Bantuan Hukum yang dapat diberikan Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 meliputi perkara perdata, perkara pidana; dan perkara Tata Usaha Negara. Selain itu bantuan hukum juga dapat diberikan terhadap permasalahan-permasalahan terkait perkara kode etik, uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, pengaduan hukum, konsultasi hukum, alternatif penyelesaian sengketa; dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Sepanjang Pilkada Siak Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sampai dengan laporan ini dibuat, tidak ada menerima permohonan bantuan hukum dari jajaran terkait baik itu Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Siak kepada Bawaslu Kabupaten Siak dan begitu juga selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada menyampaikan laporan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Riau baik itu terkait masalah perkara perdata, pidana, Tata Usaha Negara dan Perkara Etik, Pengaduan dan Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta perkara hukum lainnya.

2.5 Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilihan Tahun 2020

Perselisihan Hasil Pemilihan atau yang disingkat dengan PHP adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi, bahwa Pengawas Pemilu berkedudukan



sebagai pemberi keterangan dalam Permohonan yang sedang diperiksa dan berwenang memberikan keterangan dalam persidangan PHP berupa keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu secara tertulis dan dapat pula memberikan keterangan secara lisan.

Pada proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 ini, pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak ada menyiapkan keterangan tertulis. Hal ini dikarenakan tidak adanya gugatan hasil perolehan suara dari masing – masing peserta pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa Pilkada Siak tahun 2020 berjalan aman, damai, tertib, dan kondusif khususnya pada tahapan pemungutan hingga penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

2.6 Pengawasan atas Tindak Lanjut Putusan

Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan merupakan tahapan akhir dalam proses sistem peradilan. Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in crast*). Setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan melalui kegiatan observasi. Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Bawaslu Kabupaten Siak selama proses dalam penanganan pelanggaran baik laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran yang masuk sepanjang proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 **tidak ada yang sampai pada tahapan putusan pengadilan**. Dan juga terhadap putusan DKPP, penyelenggara Pemilihan yaitu Bawaslu Kabupaten Siak dalam hal ini anggota Bawaslu Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak



tidak pernah menjadi terlapor dalam dugaan pelanggaran kode etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP), sehingga **tidak ada melakukan pengawasan atas tindak lanjut putusan DKPP**. Begitu juga dengan putusan MK, tidak adanya permohonan sengketa hasil pemilihan pada Pilkada Siak tahun 2020, dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak **tidak melaksanakan pengawasan atas tindak lanjut putusan MK (Mahkamah Konstitusi)**.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Siak **tidak ada melaksanakan pengawasan atas tindak lanjut putusan baik itu putusan pengadilan, putusan DKPP, dan putusan MK**



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kehadiran Pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, Pilkada dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Siak selama menghadapi Pilkada 2020 agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pemilihan maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 di Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, Bantuan Hukum, pemberian keterangan terhadap



Segketa Hasil Pemilu, tindak lanjut atas putusan telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten Siak pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder*.

Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Siak ini merupakan bentuk dari tugas dan kewajiban divisi sebagaimana yang telah diatur di Undang – Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Laporan Akhir ini disusun berdasarkan Hasil dari bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kinerja dari Divisi Hukum.

Dengan disusunnya Laporan akhir ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Divisi Hukum. Selain itu laporan akhir ini sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban sebagai Koordinator Divisi Hukum.

3.2 Rekomendasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang laporan Divisi Hukum, perlu kiranya Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan



fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan guna memperbaiki sistem dan prosedur pada Divisi Hukum untuk menciptakan tujuan, lingkungan dan hubungan kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Berikut akan disampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Siak dimasa yang akan datang:

1. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Provinsi Riau terutama pada divisi hukum, agar tugas dan fungsi divisi lebih berjalan dengan baik;
2. Diharapkan kedepan lebih banyak kegiatan yang meningkatkan kinerja divisi hukum, terutama dalam bidang sosialisasi, advokasi bantuan hukum dan kajian-kajian hukum;
3. Diharapkan kedepan tugas dan fungsi divisi hukum Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terbagi dengan jelas sesuai dengan koridornya masing-masing;
4. Selanjutnya untuk tahun 2021, diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan selama non Pemilu/Pemilihan dapat kiranya dilaksanakan lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dari Divisi Hukum di Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.